



# **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**FAKULTAS KEDOKTERAN,  
KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**2018**

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Yogyakarta  
2018

Halaman pengesahan

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yogyakarta, 29 November 2018

Disahkan oleh:

Ketua Senat Fakultas

Sekretaris Senat Fakultas



Prof. Mohammad Juffrie, Sp.A(K), Ph.D

dr. Retno Sutomo, Sp.A(K), Ph.D

Disusun oleh Anggota Komisi III:

Prof. Dr. Sri Suryawati



Prof. Dr. Nyoman Kertia,  
Sp.PD-KR

dr. Santosa Budiharjo,  
M.Kes., PA(K)




dr. Rosadi  
Seswandhana, Sp.B,  
Sp.BP-RE(K)

Dr. Budi Mulyaningsih,  
Apt., MS  
Dr. dr. Dicky Moh.  
Rizal, AIFM, M.Kes.,  
Sp.And.



Dr. Siti Helmiyati, DCN,  
M.Kes.



dr. Endy Paryanto,  
MPH, Sp.A(K)



Prof. Dr. Sunarti, M.Kes.

Lely Lusmilasari, S.Kp.,  
M.Kes., Ph.D



dr. Yudha Nurhantari,  
Ph.D, Sp.FK



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sesuai dengan Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor: UGM/KU/04/SK/SF/2016, Komisi III Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada mempunyai tugas merumuskan norma dan standar penyelenggaraan Fakultas dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka dengan ini disusunlah Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Butir-butir dalam ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan acuan bagi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit (RS) Pendidikan. Dalam penerapannya, Standar Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala dievaluasi dan direvisi.

Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada terdiri atas:

- I. Standar etika pengabdian kepada masyarakat
- II. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat
- III. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- IV. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- V. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- VI. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- VII. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- VIII. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- IX. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- X. Standar kepemilikan data dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- XI. Standar diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- XII. Standar pengabdian masyarakat pada bencana alam

**I. Standar Etika Pengabdian kepada Masyarakat**



1. Standar Etika Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kriteria etika pengabdian kepada masyarakat untuk melindungi semua yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pelanggaran etik.
2. Etika Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud dalam butir 1 meliputi etika terhadap masyarakat, pelaksana, penyandang dana, dan proses pelaksanaan, dampak kegiatan pengabdian pada komunitas target, hingga publikasinya.
3. Penanggungjawab dan anggota tim Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memenuhi etika dengan merujuk pada pedoman Komisi Etik.
4. Komisi Etik memberikan pengarahan, mempertimbangkan kelayakan etik proposal pengabdian kepada masyarakat, memantau jalannya pengabdian kepada masyarakat, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila timbul potensi yang membahayakan keselamatan masyarakat target pengabdian kepada masyarakat
5. Etika penggunaan teknologi tepat guna, metode, atau obat yang belum teruji keamanannya menjadi pertimbangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## II. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesehatan, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di skala nasional maupun internasional.
2. Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah:
  - a. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
  - b. penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan dan berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - d. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
  - f. hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan industri.
3. Pelaksanaan kegiatan butir a, b, c dan d secara tidak langsung ke masyarakat melalui partisipasi dalam organisasi, institusi atau lembaga yang relevan.
4. Fakultas menetapkan indikator mutu luaran pengabdian kepada masyarakat.

## III. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 3 meliputi:
  - a. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. model pemecahan masalah kesehatan, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan industri;
  - c. teknologi tepat guna bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat;
  - e. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
  - f. hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah, dunia usaha dan industri.

#### IV. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. Selain dari dana internal Fakultas, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari Universitas Gadjah Mada, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada butir 2 digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
  6. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
  7. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 digunakan untuk membiayai:
    - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
    - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

#### V. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilaksanakan oleh Unit Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPM) FKKMK-UGM.
4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Fakultas;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada

- masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
5. Peran Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada meliputi:
- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Gadjah Mada;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesehatan dan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Unit PM atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Unit PM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. mem-*back-up* kegiatan pengabdian masyarakat dengan menghadirkan pengurus Fakultas dalam acara yang relevan, dan mengeluarkan secara otomatis surat pernyataan apresiasi kepada mitra kerja.
  - i. menyampaikan laporan kinerja sivitas akademika dan alumni dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data FKKMK-UGM, baik secara langsung maupun melalui departemen, unit pelaksana non struktural dan lembaga kemahasiswaan

## VI. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat



1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditentukan berdasarkan:
  - a. kualifikasi akademik;
  - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 2 menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Universitas dan Fakultas.

## VII. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu di Fakultas dan area sasaran kegiatan di masyarakat.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir 2 memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

## VIII. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di FKKMK-UGM.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

## IX. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a. etis, yang merupakan penilaian terhadap cara pendekatan kepada masyarakat sasaran kegiatan pengabdian masyarakat dengan mempertimbangkan keterlibatan sasaran dalam perencanaan kegiatan, manfaat yang lebih besar dari risiko kegiatan, kegiatan pasca pengabdian, umpan balik kegiatan, dan penghentian kegiatan karena alasan risiko atau tidak bermanfaat.
  - b. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - c. obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - d. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - e. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 2, juga memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Kriteria minimal penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang kesehatan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. teratasinya masalah kesehatan, sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja luaran pengabdian kepada masyarakat

#### X. Standar Kepemilikan Data dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar kepemilikan data dan kesepakatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kepemilikan data dan kesepakatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Publikasi pengabdian kepada masyarakat memerlukan surat keterangan kelaikan etik
3. Standar kepemilikan data dan kesepakatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan antara peneliti dan penyandang dana tentang kepemilikan data dan *authorship* publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebelum dilakukan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar kepemilikan data dan kesepakatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup pengabdian kepada masyarakat mandiri, sponsor non-komersial, sponsor komersial dan pendidikan.
5. Standar kepemilikan data dan kesepakatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk menjaga objektivitas dan kenetralan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Standar kepemilikan data dan kesepakatan publikasi dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan atau pemanfaatan secara sepihak terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Penggunaan data hasil pengabdian kepada masyarakat oleh penyandang dana dilakukan dengan kesepakatan tertulis dengan pelaksana pengabdian dan mitra. Kesepakatan *authorship* didasarkan pada kontribusi dalam penulisan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Penyandang dana dan mitra yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau tidak berkontribusi dalam penulisan publikasi disebutkan dalam ucapan terima kasih.

## XI. Standar Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang komunikasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud meliputi materi publikasi dan komunikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, purwarupa (*prototype*), rekomendasi kebijakan, dan produk-produk pengabdian kepada masyarakat lain.
3. Komunikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pemaparan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi atau ditambahi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu.
6. Penulisan makalah ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi.
7. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, mentor/supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran.
8. Publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang bereputasi.
9. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan persetujuan yang bersangkutan dan didasarkan pada kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat dan publikasi

hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai syarat-syarat pencantuman sebagai penulis (*authorship*).

10. Penulisan hasil pengabdian kepada masyarakat dihindarkan dari tindakan tercela (*research misconduct*) sebagai berikut:
  - a. tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasi dan dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
  - b. menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal pengabdian kepada masyarakat yang sedang dalam proses *review*.
  - c. memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil pengabdian kepada masyarakat atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
  - d. melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama atau data yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
  - e. mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
  - f. secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil pengabdian kepada masyarakat orang lain untuk kepentingan pribadi.
  - g. setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.
11. Fakultas menyediakan dana dan memfasilitasi upaya diseminasi materi publikasi, komunikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, purwarupa (*prototype*), rekomendasi kebijakan, dan produk-produk pengabdian kepada masyarakat lain, baik di tingkat nasional dan internasional maupun media lain yang mudah diakses oleh publik.

## XII. Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada Bencana Alam

1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada Bencana Alam merupakan kriteria minimal tentang koordinasi, pendanaan, penyiapan sumberdaya manusia, perlindungan keamanan, dan penghargaan kepada pelaksana berprestasi.
2. Bencana alam yang dimaksud dalam XII.1. adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Fakultas berinisiatif dan melakukan koordinasi dengan RS Pendidikan dan pihak lain untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah bencana alam.
4. Fakultas dan RS Pendidikan menyiapkan dan memfasilitasi mobilisasi dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat terdampak bencana alam dibiayai dari sumber dana netral (*impartial funding*) dan tidak mengikat.
5. Fakultas dan RS Pendidikan menjamin dan memberikan perlindungan keamanan kepada pelaksana selama menjalankan kegiatan.
6. Fakultas dan RS Pendidikan menyiapkan dan memfasilitasi SDM yang terlatih dan berkompeten.
7. Fakultas dan RS Pendidikan memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat di daerah bencana.
8. Fakultas mengevaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Bencana Alam secara berkala dan terukur.